



p-ISSN: 2774-7999 e-ISSN: xxxx-xxxx

DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)

Qisthi Faradina Ilma Mahanani¹

¹Mahasiswa Magister Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

qisthi.faradina@gmail.com

Abstract

This paper discusses the polemic between religions, especially Islam and the state. The debate over the issue of religion and the state split into two, there are those who want Islamic law to be upheld and there are those who use national unity in the formulation of the basis of the state. Ki Bagus Hadikusumo is one of the Islamic nationalist figures in Indonesia. This paper attempts to explain the figure of Ki Bagus Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo's thoughts on Islam and the State and the role of Ki Bagus Hadikusumo in the formulation of the basic state of Indonesia. This is a social-historical writing that seeks to analyze historical events by using the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation, and historiography. This research also uses several biographical, political, and sociological approaches, which are strengthened by role theory. Ki Bagus Hadikusumo's struggle in enforcing Islamic law began with the Muhammadiyah organization and the committee in BPUPKI and PPKI. His Islamic background made Ki Bagus Hadikusumo want to implement Islamic law on the basis of the state but not Islamic state. Until finally Soekarno declared on June 1 as Pancasila, all of which were contained in the preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: Ki Bagus Hadikusumo, Islam, and the state

Abstrak

Penelitian ini mengkaji polemik antaraagama khususnya Islam dan negara. Perdebatan masalah agama dan negara membuat kubu pecah menjadi dua yaitu ada yang menginginkan syariat Islam harus ditegakkan dan ada juga yang menggunakan persatuan kebangsaan dalam perumusan dasar negara. Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh nasionalis Islam di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang pemikiran Ki Bagus Hadikusumo mengenai Islam dan Negara dan Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan dasar negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini jugadibantu dengan pendekatan biografi, politik, sosiologi, yang diperkuat dengan teori peran. Perjuangan Ki Bagus Hadikusumodi Muhammadiyah dan kepenitaaan dalam BPUPKI dan PPKI. Ki Bagus Hadikusumo menganggap perubahan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang dasar untuk mewujudkan pesatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Akhirnya Soekarno mendeklarasikan pada tanggal 1 Juni sebagai Pancasila, yang semua isinya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Kata kunci: Ki Bagus Hadikusumo, Islam, dan dasar negara

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah perumusan yang panjang dan penuh perdebatan. Pancasila merupakan falsafah kenegaraan Indonesia yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Kesepakatan dalam dasar negara berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi landasan bersatunya segala unsur bangsa Indonesia. Hubungan agama khususnya Islam dan negara selalu mengalami perdebatan dan memicu menimbulkan konflik intelektual dalam bernegara. Sebelum perumusan dasar negara, perdebatan tentang agama dan negara sudah ada, yakni ketika adanya perbedaan pandangan antara kalangan nasionalis sekuler yang dipimpin oleh Soekarno dengan kalangan Islam yang tokohnya antara lain HOS. Cokroaminoto, Agus Salim, dan M. Natsir.

Puncak perdebatan tentang Islam dan Negara terjadi pada saat perumusan dasar negara. Perbedaan pendapat para anggota BPUPKI tersebut antara lain: Soekarno, Mohammad Hatta, Dr. Soepomo dan lain-lain (Yamin, 1945). Perbedaan terlihat dengan adanya pengelompokan menjadi 2 kubu yaitu kubu nasionalis kebangsaan dan kubu nasionalis Islam (Singka, 2008). Kubu nasionalis kebangsaan berpendapat bahwa dasar negara Indonesia adalah persatuan kebangsaan dari seluruh elemen, ras, suku dan bangsa. Kubu nasionalis kebangsaan lebih menggabungkan antara ideologi kebangsaan dengan ideologi barat modern. Sedangkan kubu nasionalis Islam merupakan gabungan antara ideologi kebangsaan dengan ideologi Islam. Golongan ini berpendapat bahwa dasar negara Indonesia adalah perwujudan syariat Islam.

Tokoh-tokoh yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara antara lain: M. Natsir, Kartosuwiryo, Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain. Permintaan para nasionalis Islam tersebut sudah didengar oleh Soekarno. Dalam pembacaan sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut nama Ki Bagus Hadikusumo sepuluh kali, Soekarno pun segan terhadap Ki Bagus Hadikusumo walaupun dalam beberapa persoalan dan pendapat keduanya berbeda. Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh nasionalis Islam yang berpendapat bahwa dasar negara Indonesia haruslah berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi. Menurut Ki Bagus, Islam merupakan keyakinan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia jauh sebelum penjajahan Belanda. Oleh karenanya, Islam merupakan dasar negara yang harusnya ditegakkan.

Karir Ki Bagus Hadikusumo bermula saat Ki Bagus aktif di organisasi Muhammadiyah hingga termasuk ke dalam keanggotaan dalam BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Ki Bagus Hadikusumo memiliki kiprah dan peran dalam kepanitian tersebut. Sumbangan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo antara lain ide landasan ketuhanan dalam rumusan muqaddimah UUD 1945. Penulis memiliki pandangan untuk menengahkan dan mengkaji pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang Islam dan negara dalam perumusan dasar negara Indonesia. Tulisan ini dianggap menarik dalam kajian politik Islam di Indonesia khususnya dalam konsep Islam dan Negara pada saat polemik perumusan dasar negara Indonesia. Tokoh Ki Bagus Hadikusumo

juga merupakan tokoh yang berpengaruh di organisasi Muhammadiyah, karena pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah (1942-1953).

Ketertarikan penulis dalam membahas Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang Islam dan Negara dalam proses perumusan dasar negara ini dilatarbelakangi dengan asumsi bahwa ranah politik dan kekuasaan, biasanya akan membentuk pola pikir rasionalitas. Sama halnya bagi kalangan Nasionalis Islam yang memiliki idealisme untuk menjadikan Islam sebagai dsar negara harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman suku, ras, dan agama. Berangkat dari asumsi tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian. Rumusan masalah itu antara lain: Bagaimana riwayat hidup Ki Bagus Hadikusumo? Bagaimana peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan dasar negara Indonesia? Dan Mengapa Ki Bagus Hadikusumo berpandangan Islam sebagai dasar negara Indonesia?

Metode Penelitian Dan Fokus Penelitian

Penelitian tentang biografi, pemikiran dan peran tokoh merupakan penelitian sejarah, sehingga menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses mencari sumber, menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986). Penelitian ini merupakan studi library research (kajian pustaka). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif (Mukhtar, 2013). Kajian pustaka juga menggunakan literature sebagai sumber yang dapat menambah keobyektifan penulisan.

Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: biografi, dan sosiologi dan politik. Taufik Abdullah menyatakan bahwa biografi adalah suatu bentuk penelitian sejarah yang berusaha untuk mengungkapkan aktivitas seseorang dalam konteks waktu tertentu tanpa mengabaikan hubungan antara tokoh tersebut dengan perkembangan zaman dan lingkungannya (Abdullah, 1983). Pendekatan biografi ini akan digunakan dalam menjelaskan riwayat hidup Ki Bagus Hadikusumo. Dalam menganalisis lebih dalam obyek kajian Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan dasar negara, penulis menggunakan teori *peran*. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, pastilah menjalankan peranannya (Soekanto, 2002).

Yang kedua, pendekatan sosiologi akan mengkaji segi-segi sosial sebuah peristiwa, misalnya golongan sosial mana yang berperan, nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya (Sjamsudin, 2007). Pendekatan ini penulis digunakan untuk melihat segi-segi sosial dari kehidupan Ki Bagus Hadikusumo.

Pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya (Kartodirjo, 1993). Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji sisi historisitas politik Indonesia pada saat pendudukan kolonial hingga perumusan dasar negara Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

A. Biografi dan Latar Pendidikan Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo lahir pada hari Senin, 24 November tahun 1890 atau 11 Robiul Akhir tahun 1038 Hijriyah di Kauman, Yogyakarta. Nama kecil Ki Bagus Hadikusumo adalah Raden Hidayat. Nama Ki Bagus Hadikusumo disandang ketika menginjak usia 30 tahun. Ki Bagus Hadikusumo merupakan putra ke tiga dari K. H Hasyim. K. H. Hasyim merupakan abdi dalem lurah yang mendapat gelar Raden Haji Lurah di Keraton Mataram Yogyakarta yang tugasnya mengurusibagian kerohanian dan keagamaan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Nama Ki Bagus Hadikusumomelegenda setelah ditetapkan sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia pada tanggal 05 November 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Ki Bagus Hadikusumo lahir di tengah-tengah keluarga santri dan lingkungan yang islami. Pada umumnya, pendidikan agama yang didapat Ki Bagus Hadikusumo berasal dari orang tua dan beberapa Kiai di kampung Kauman, Yogyakarta. Kauman merupakan kampung yang secara strata sosial terdiri dari kaum santri, karena jarak kampung Kauman tidak jauh dari Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Selain pendidikan agama, Ki Bagus juga menimba ilmu di sekolah formal yaitu “Sekolah Ongko Loro” sekolah yang merupakan tingkatann sekolah dasar pada zaman pendudukan Belanda.

Setelah tamat dari “Sekolah Ongko Loro”, Ki Bagus Hadikusumomeneruskan belajar di Pesantren Wonokromo dan pesantren di Pekalongan. Di Pesantren yang menerapkan pembelajaran tradisional dengan mempelajari kitab-kitab kuning, Ki Bagus Hadikusumo banyak belajar Kitab Fikih dan tasawuf. Kitab-kitab yang pernah Ki Bagus Hadikusumo pelajari antara lain kitab-kitab dari ulama pembaharu seperti Muhammad Abduh, kitab Tafsir Al Manar, kitab Ibnu Taimiyah, kitab Imam Ghozali, kitab Ibnu Rusyd dan lain-lain. Selain belajar agama di Pesantren, Ki Bagus Hadikusumo juga belajar sastra Jawa dan Melayu. Salah satu kemahiran Ki Bagus Hadikusumo adalah fasih dalam berbicara Bahasa Belanda. Kemahiran Ki Bagus tersebut didapat dari seorang guru yang bernama Raden Ngabehi Sasrasoeganda. Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo mahir dalam berbahasa Inggris juga yang didapatdari seorang guru yang bernama Mirza Wali Ahmad Baig.

Pengajaran Ki Bagus Hadikusumo sejak kecil memang diajarkan untuk mendalami ilmu baik secara formal maupun non formal. Pengajaran Ki Bagus Hadikusumo dengan menggabungkan pembelajaran sekolah formal dengan pengajaran

non formal di pondok pesantren menyebabkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai orang alim yang berwawasan. Pada saat dewasa, Ki Bagus Hadikusumo menjadi seorang muballigh dan pemimpin umat. Rasa semangat belajar Ki Bagus Hadikusumo mempelajari banyak ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Wahid: “Buku-buku Tasawuf yang menggabungkan fiqh dengan amal-amal akhlaq merupakan bahan pelajaran utama. Misalnya Kitab Bidayatul Hidayah karya Fiqih-Sufistik Imam Ghazali (Wahid, 1984). Hal itu berpengaruh terhadap pola pikir Ki Bagus Hadikusumo, sehingga Ki Bagus Hadikusumo menulis buku dengan judul Poestaka Ihsan. Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo juga belajar tentang perbandingan agama dan kristalogi pemikiran Ahmad Dahlan. Banyak ilmu yang didapatkan dari Ahmad Dahlan yang digunakan untuk meneruskan dakwah dan perjuangan dalam Muhammadiyah (Hadikusumo, 1979).

Keteladanan Ki Bagus terlihat dengan adanya jalinan keakraban dengan para tokoh pergerakan. Ki Bagus aktif dalam berorganisasi dan aktif dalam pergerakan nasional. Karir dalam organisasi Muhammadiyah antara lain: Pada tahun 1922, Ki Bagus menjabat Ketua Majelis tabligh Muhammadiyah. Tahun 1926 menjadi Ketua Majelis Tarjih dan anggota Komisi MPM Muhammadiyah. Puncak karir Ki Bagus Hadikusumo di Muhammadiyah adalah ketika K. H Mansoer meminta Ki Bagus untuk menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1942. Selain itu kiprah di Muhammadiyah, Ki Bagus juga mendirikan perkumpulan sandiwara yang bernama “Setambul”, dan mendirikan perkumpulan sepak bola (KVC, Kauman vietbal Club) yang sekarang dikenal dengan Persatuan Sepakbola Hizbul Wathan. Dengan banyaknya pengalaman Ki Bagus Hadikusumo juga berperan aktif dalam perumusan dasar negara. Setelah Indonesia merdeka, kiprah Ki Bagus Hadikusumo tidak serta merta terhenti, Ki Bagus masih aktif dalam anggota Komite Nasional Pusat (KNIP), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili partai Islam Masyumi dan membentuk APS (Angkatan Perang Sabil).

Dalam kiprahnya di partai Masyumi, Ki Bagus menjabat sebagai wakil ketua dalam majelis syura bersama K.H Wahab Hasbullah, mendampingi K. H Hasyim Asy'ari sebagai Ketuanya. Jabatan itu berakhir hingga Muktamar ke 4, di Yogyakarta pada tahun 1950, sebab Ki Bagus terpilih sebagai anggota Pengurus Besar Partai bahkan sampai wafatnya pada tanggal 3 September 1954. Beberapa peninggalan Ki Bagus Hadikusumo dalam bentuk karangan atau buku berbahasa Jawa dan Indonesia, antara lain: Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlaq Pemimpin, terbit tahun 1954, Katresnan Jati, terdiri dari 3 jilid, terbit tahun 1935, Pustaka Hadi, terdiri dari 6 jilid, terbit tahun 1936, Pustaka Ihsan, terbit tahun 1941, Pustaka Iman, terbit tahun 1935, Pustaka Islam, terbit tahun 1940, Ruhul Bayan, terbit 1935 dan Tafsir Juz 'Amma, terbit tahun 1935.

B. Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara

1. Pergolakan Pemikiran Nasionalis Islam Sebelum Kemerdekaan

Pada saat penjajahan Belanda, gerakan politik didominasi pertumbuhan gerakan Islam di Indonesia. Pergerakan politik Islam diawali dengan gerakan Sarekat Islam (SI). Pada awal abad ke 20, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis dalam segala bidang baik sosial, politik, agama dan budaya. Kebijakan politik etis tersebut menimbulkan polemik di kalangan pribumi, karena ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Pemerintah Belanda dengan menerapkan sistem ordonansi yang ketat sehingga menghambat pergerakan umat Islam pada saat itu. Akan tetapi perjuangan pergerakan umat Islam tidak dapat terpatahkan walaupun adanya pengawasan ketat dari Belanda. Hingga akhirnya kedatangan Jepang mengakhiri pendudukan Belanda dan memberikan peluang bagi pergerakan umat Islam untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan.

Pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan Indonesia dalam waktu dekat dan pada tanggal 1 Maret 1945 janji itu diulangi secara terbuka (Boland, 1985). Janji pemerintah Jepang tersebut dilatarbelakangi adanya faktor politik kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Dengan adanya deklarasi tanggal 1 Maret 1945 tersebut, tokoh pergerakan nasional membentuk panitia yang bertugas menyelidiki segala hal dalam persiapan Kemerdekaan. Panitia itu diresmikan di Jakarta tanggal 29 April 1945, yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ketua BPUPKI terpilih Dr. Radjiman Widjodiningrat, anggota BPUPKI berjumlah 62, panitia ini disebut juga sebagai "Panitia 62" (Boland, 1985). Mayoritas anggota BPUPKI adalah kalangan Nasionalis Kebangsaan, sedangkan kalangan Nasionalis Islam hanya berjumlah 15 orang (Noer, 1997).

BPUPKI menggelar sidang pertama tanggal 28 Mei-1 Juni 1945. Sidang pada tanggal 28 Mei 1945 berisi sambutan wakil tentara Jepang dan pemberian nasehat agar ada penyelesaian terhadap rumusan dasar negara. Dilanjutkan pada 29 Mei 1945, tujuan sidang tersebut adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut ada beberapa tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara, antara lain: Soekarno dengan lima sila (Pancasila) yaitu: Nasionalisme, Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti Soekarno, Moh. Yamin mengemukakan bahwa negara yang akan berdiri berdasarkan peradaban bangsa di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Moh. Yamin menyampaikan rancangan dasar negara Indonesia yang berisikan lima asas dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Soepomo menyatakan pendapat tentang dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat.

Kemudian Soepomo menyandarkan gagasannya seperti halnya Moh. Hatta bahwa negara berdiri berdasarkan persatuan dengan memisahkan negara dari urusan agama. Soepomo menginginkan negara persatuan, yang mana negara berdiri bukan karena berdiri di atas golongan terbesar, tetapi negara yang mengatasi segala golongan dan menghormati segala golongan yang ada. Dengan adanya perbedaan pendapat atas gagasan dasar negara ini terlihat adanya dua paham. Melalui proses perdebatan

panjang dan pembahasan serius, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang rumusan dasar negara yang dikenal dengan “Lahirnya Pantja Sila”.

Negara persatuan yang lebih condong ke sekuler tidak dikehendaki oleh segenap warga negara Indonesia dan beberapa tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara tersebut. Sehingga sampailah pada pilihan dasar negara Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman dasar negara yang berdiri di atas semua elemen bangsa.

Dari beberapa gagasan yang disampaikan para tokoh perumus dasar negara adalah persoalan hubungan agama dan negara dalam dasar negara Indonesia (Kahin, 1952). Hal ini disayangkan karena, gagasan Moh. Yamin tidak menyertakan pendapat atau catatan dari kalangan pemimpin Islam seperti Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, M. Mansur, Soekiman, Kahar Muzakir, dan H. Agoes Salim. Ketiga ahli pidato-Yamin, Soepomo, dan Soekarno- akhirnya mendapat titik tengah dengan perubahan-perubahan yang meminimalisir adanya perdebatan ke depannya.

2. Polemik Dasar Negara Menurut Kalangan Islam Dan Kalangan Kebangsaan

Polemik tentang agama khususnya Islam dan negara sudah ada sejak berkembangnya Sarekat Islam yang berhadapan dengan *Panitia Kebangsaan Jawa* yang menyuarakan hinaan terhadap Nabi Muhammad melalui koran *Jiwa Hisworo* (Kamsi, 2012). Kedua, pada era awal abad ke 20 Soekarno dan Natsir telah mengawali polemik tentang Islam dan Negara (Ma'arif, 1988). Polemik tersebut dimulai dari tulisan-tulisan Soekarno dalam majalah *Panji Islam* yang menyebutkan agama dan negara harus dipisahkan. Hal tersebut berkiblat pada Kemal Ataturk. Tulisan Soekarno mendapat sanggahan dari Natsir. Perdebatan tentang agama dan negara tidak berhenti, sampai pada pergulatan gagasan di BPUPKI dan PPKI.

Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 8 orang, salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Tugas dari Panitia Delapan adalah mengidentifikasi usulan dasar negara yang dilakukan panitia BPUPKI. Berdasarkan Panitia Delapan ini, ada perbedaan pendapat tentang dasar negara Indonesia. Golongan nasionalis Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam sedangkan Nasionalis kebangsaan menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Setelah masa sidang pertama itu, apa yang dinamakan panitia kecil dari panitia BPUPKI melanjutkan tugasnya di Jakarta. Soekarno, Hatta, Soetardjo, Wahid Hasjim, Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Yamin, dan Maramis adalah anggota-anggota panitia kecil ini. Dan anggota-anggota ini juga mendesak agar Indonesia merdeka diproklamasikan secepat mungkin.

Dalam hal ini, perbedaan pendapat tentang dasar negara semakin memuncak antara kaum nasionalis Islam dan nasionalis Kebangsaan (Boland, 1985). Untuk memecahkan masalah perbedaan pendapat ini, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Untuk mempercepat deklarasi kemerdekaan Indonesia,

kemudian dibentuk panitia lagi yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan Mohammad Yamin, Drs. Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, K. H Wahid Hasyim, Sutarjo, Maramis, dan Otto Iskandardinata.

Hasil rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 dapat mencapai kesepakatan antara kalangan Nasionalis Islam dan Nasionalis Kebangsaan. Panitia Sembilan berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara kedua belah pihak. Rumusan Pancasila itu dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Isi Piagam Jakarta antara lain: 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah piagam Jakarta kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule UUD.

Perdebatan masih tetap berlanjut walaupun sudah menjadi kesepakatan bersama. Tentang Piagam Jakarta ini, banyak tokoh non Islam yang merasa keberatan terhadap “Tujuh Kata” dalam pasal pertama Piagam Jakarta yakni “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Keberatan itu disampaikan oleh Lattuharhary, Wongsonegoro dan Husein Joyodiningrat. Keberatan itu juga disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Keberatan pada tujuh pasal tersebut juga mengarah kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan kecondongan salah satu agama. Pasal-pasal yang mendapat sorotan perbedaan pendapat adalah pasal 4 dan pasal 29. Pasal 4 dalam Rancangan Undang Undang Dasar semula berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh suara yang terbanyak dari Badan-Badan Permusyawaratan Rakjat. Dan Jang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya Orang Indonesia asli” (Kahin, 1952). Sedangkan Pasal 29 semula berbunyi: “Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing” (Kahin, 1952).

Banyak usulan terkait pasal 4 dan pasal 29 antara lain disampaikan oleh Wahid Hasyim, Wongsonegoro. Wahid Hasyim sebagai wakil dari kalangan nasionalis Islam sedangkan Wongsonegoro yang merasa terdiskriminasikan dengan kata Islam. Wongsonegoro mengusulkan syariat Islam diganti dengan kepercayaan (Hadikusumo, 2014). Di tengah perdebatan tentang agama, Soekarno membentuk Panitia Penghalus Bahasa, hasil dari kesepakatan tersebut disampaikan dalam Sidang paripurna BPUPKI yang dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945 (Kahin, 1952). Sidang tersebut menghasilkan 3 rancangan yaitu:

- a. Deklarasi Indonesia Merdeka
- b. Pembukaan UUD
- c. Batang Tubuh UUD

Setelah disepakati tentang Piagam Jakarta dan UUD 1945, kemudian isi Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam Rancangan Muqaddimah/preambule sebagai upaya

merasionalisasikan Islam sebagai dasar negara yaitu dengan mengubah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri dengan pembahasan yang serius sebagai negara yang berdiri dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Selain memuat dasar negara Pancasila, juga memuat pernyataan Indonesia merdeka yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberikan pedoman hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 merupakan landasan fundamental yang tidak dapat diubah.

Di saat tokoh-tokoh Nasionalis sibuk untuk persiapan kemerdekaan Indonesia terjadi perubahan politik dunia, dimana Jepang kalah terhadap Sekutu. Peristiwa tersebut ditandai dengan jatuhnya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 Agustus 1945. Setelah peristiwa bom tersebut pemerintah Jepang memberikan Maklumat yang isinya:

- a. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
- b. Panitia dilantik tanggal 18 Agustus 1945
- c. Direncanakan tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan.

Hingga akhirnya setelah perjuangan antara kalangan tua dan kalangan muda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 (Nurwardani, 2016).

C. Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Negara

Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan model politik untuk negara Indonesia menjadi 3 model yaitu:

1. Negara demokrasi Islam, jelas dalam hal ini model negara yang menginginkan terbentuknya negara Islam. Hubungan agama dan negara dalam model ini adalah negara mempunyai peran dalam menentukan kehidupan agama bagi bangsanya. Islam dijadikan dasar negara dengan cara memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam negara melalui proses demokrasi. Pada negara ini terjadi persatuan antara agama dan Islam secara mutlak dengan bersatunya pemegang kekuasaan dan agama. Pada model ini, warga negara wajib memeluk agama resmi negara yaitu Islam dan kemungkinan agama lain akan diperbolehkan dengan kebebasan. Akan tetapi model ini kurang pas jika diterapkan dalam negara Indonesia, karena masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, ras dan agama (Hisyam, 2011).
2. Negara demokrasi Agama, berbeda dengan model pertama, model kedua ini lebih bersikap terbuka dan netral terhadap agama, tetapi tetap menganggap

penting peran agama dalam bernegara. Agama dijadikan sebagai roh dan spirit dalam sistem pemerintahan negara. Nilai-nilai agama ditanamkan dalam penyelenggaraan hukum negara dan adanya jaminan kebebasan untuk warga negaranya memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.

3. Negara sekuler. Pada model ini ada pemisahan antara agama dan agama. Agama dan negara berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya.

Dalam hubungan negara dan Islam, konsep pemikiran Ki Bagus Hadikusumo mempunyai pandangan bahwa tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Agama merupakan pondasi suatu negara. Dengan agama dapat terjaminnya pembangunan pemerintahan yang adil dan mencapai musyawarah. Dalam Al Quran menjelaskan 3 prinsip penting yaitu keadilan, musyawarah dan kebebasan beragama. Tiga prinsip itulah dasar dari sebuah demokrasi dalam bernegara. Dengan demikian Ki Bagus Menekankan bahwa Islam bisa jadi bagian dalam demokrasi bernegara dan ini lebih mengarah ke dalam model negara nomer dua.

Dalam perumusan dasar negara, upaya Ki Bagus Hadikusumo untuk mengakomodasi syariat Islam dalam dasar negara dengan mengubah frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagu pemeluknya” menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam” atau malah dihilangkan sama sekali 7 kata tersebut.

Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo dalam bernegara terlihat saat pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Ajaran Islam dianggap pondasi yang paling dasar dalam sistem bernegara (Hadikusumo, 1954).Penguatan agama Islam sebagai dasar negara diusulkan sebagai berikut:

1. Islam adalah dasar yang cukup dalam mengatur seluruh sendi pemerintahan Indonesia.
2. Umat Islam merupakan umat yang mempunyai cita-cita yang luhur, dan pastilah apabila negara didasarkan pada Al Quran dan Sunnah Nabi maka negara tersebut akan menjadi negara yang luhur dan mulia (Syaifullah, 1997).

Alasan Ki Bagus Hadikusumo menganggap Islam sebagai dasar negara itu penting, sebagai berikut:

1. Aspek Historis. Melihat sisi historisitas, zaman Nabi Muhammad SAW pondasi awal membangun negara adalah berdasarkan pada hukum agama. Tidak hanya zaman Nabi Muhammad SAW tetapi juga dakwah setelahnya yang dilanjutkan para sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in yang menerapkan hukum Islam untuk membangun masyarakat. Islamisasi di Indonesia juga menerapkan hukum Islam yang diakulturasikan kepada kebudayaan Jawa. Dengan kekuatan Islam, penjajahan Belanda bisa disingkirkan. Perjuangan masyarakat Islam perlu patut mendapatkan penghargaan dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia saat itu.

2. Aspek Normatif. Secara normatif, Ki Bagus Hadikusumo menjelaskan bahwa Al Quran dan Sunnah Nabi adalah pedoman bagi seluruh makhluk dalam hidup bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Semua persoalan pasti kembalinya ke Al Quran dan Sunnah. Hukum yang ada di Al Quran adalah *rahmatan lil 'alamin* bukan hanya untuk masyarakat muslim saja melainkan seluruh umat manusia. Landasan dan prinsip-prinsip moral merupakan dasar yang kuat dalam membangun negara. Ki Bagus Hadikusumo menjelaskan dalam pidato sidang BPUPKI bahwa persoalan-persoalan negara baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, pemerintahan yang adil dan kebebasan beragama semua bisa mengambil ayat-ayat dalam Al Quran. Karena Al Quran yang berisi 6000 ayat lebih hanya 600 ayat saja yang membahas urusan ibadah dan akhirat.
3. Alasan Psikologis. Secara psikologis bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, para pejuang dan tokoh pergerakan kebanyakan dari masyarakat santri, ulama dan Kiai, jika Islam tidak dijadikan syariat dalam dasar negara akan menjadi boomerang untuk negara Indonesia itu sendiri bahkan akan ada pemberontakan dari penduduknya sendiri khususnya penduduk yang beragama Islam (Hakiem, 2013).
4. Aspek Sosiologis. Secara sosiologis, aspek kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia telah berpedoman dalam nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran Islam di Indonesia juga sudah berakulturasi dalam bidang sosial dan budaya. Bahkan dalam bidang pendidikan, Islam telah menunjukkan eksistensinya. Menurut pandangan Ki Bagus Hadikusumo Islam sebagai dasar negara itu sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak (Hadikusumo, 1954).

Secara filosofis, Islam sebagai landasan bernegara karena ajaran Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh, mengatur sendiri-sendiri ekonomi, pertahanan dan menegakkan keadilan. Ki Bagus Hadikusumo mendasarkan keinginannya agar Islam dijadikan dasar negara pada pemahaman atas ajaran Islam secara substansial dan menyeluruh. Dan secara filosofis Ki Bagus Hadikusumo tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi lebih menekankan prinsip-prinsip ajaran Islam terhadap sistem pemerintahan dan para pemimpin.

Bagi Ki Bagus Hadikusumo, substansial dan sistematika ajaran Islam meliputi: iman, ibadah, amal shaleh, dan jihad. Keempat aspek ajaran ini merupakan ringkasan ajaran Islam yang telah diajarkan dan dipimpinkan oleh para nabiullah dalam rangka memperbaiki masyarakat atau negara (Hadikusumo, 1954). Kemudian, ringkasan ajaran Islam yang telah disampaikan dalam forum sidang BPUPKI (1945) ini juga disampaikan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-31 (1950), dengan penambahan dua aspek ajaran, yaitu meneladan pada para nabiullah, terutama Nabi Muhammad SAW, dan berorganisasi (bernegara). Keduanya merupakan kiat strategi perjuangan yang tidak bisa ditawar dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.

Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan ideologis antara golongan nasionalis Islam dengan golongan nasionalis kebangsaan tentang dasar negara. Perdebatan yang cukup panjang, akan tetapi bisa diambil titik terang untuk menjembatani gagasan keduanya. Gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam dasar negara sebenarnya tidak dilengkapi oleh argumentasi empiris mengenai “negara Islam” yang dicita-citakan. Dalam hal ini yang diperjuangkan kalangan nasionalis Islam sebenarnya bukan realisasi konsep negara Islam tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam.

Ada yang mengatakan bahwa penentuan Undang-Undang Dasar dengan penghapusan “tujuh kata” dalam pembukaan Piagam Jakarta adalah Ki Bagus Hadikusumo (Mangkusasmito, 1977). Ada beberapa pertimbangan untuk menjaga persatuan bangsa akhirnya “tujuh kata” yang berbunyi “dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itulah sebabnya Prodjokusumo mengatakan bahwa kunci Pancasila ada ditangan Ki Bagus Hadikusumo (Prodjokusumo, 1983).

Kesediaan dan kelapangan hati Ki Bagus Hadikusumo mengubah frasa dalam 7 kata menyangkut syariat Islam menjadi kunci ditetapkannya pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Prawoto Mangkusasmita mendapat penjelasan mengenai arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah wujud dari Tauhid. Berdasarkan pernyataan tersebut, makna Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan suatu prinsip yang mewakili akidah umat beragama melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam hubungan bernegara dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda.

Persoalan tentang hubungan agama (Islam) dan negara berlanjut sampai sidang Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Data historis menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang meninggikan persatuan dan kesatuan, bukan golongan. Akan tetapi nilai-nilai dasar Islam telah dirasionalisasikan dalam bentuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara filosofis, hubungan agama dan negara yang ideal dan rasional adalah prinsip negara berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana mempunyai makna bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam berkeyakinan. Hal ini ada peran individu dalam keputusan untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara juga memiliki peran dalam penjaminan secara hukum yuridis dan memfasilitasi agar pelaksanaan peribadahan damai dan aman.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh Nasionalis Islam yang berjuang demi tegaknya syariat Islam dalam perumusan dasar negara. Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang konsep negara dan agama merupakan satu keasatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi dalam hal ini Ki Bagus Hadikusumo tidak menginginkan terbentuknya negara Indonesia

sebagai negara Islam akan tetapi negara yang mengandung syariat Islam, dimana pemimpin-pemimpinnya memiliki akhlak yang baik sebagaimana tersirat dalam Al Quran dan Sunnah. Selain itu, penerapan hukum Islam dalam segala bidang sosial, ekonomi dan budaya. Latar pemikiran Ki Bagus Hadikusumo terbentuk sejak Ki Bagus Hadikusumo sejak kecil, dimana Ki Bagus Hadikusumo banyak belajar dari sekolah formal dan non formal dalam bentuk pesantren. Ilmu-ilmu agama Ki Bagus Hadikusumo dijadikan pedoman dalam bersikap sebagai pemimpin. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ajaran Islam merupakan pedoman yang harus dijadikan dasar dalam bernegara dan juga sebagai dasar dalam mmenjadi pemimpin suatu bangsa.

Ki Bagus Hadikusumo berperan aktif dalam organisasi Muhammadiyah hingga menjadikannya sebagai Ketua PP Muhammadiyah tahun 1944-1953. Selain kiprahnya dalam organisasi Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo juga menjadi anggota BPUPKI. Pada awal persiapan kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tentang rumusan dasar negara. Pihak nasionalis Islam menginginkan dasar negara Indonesia berdasarkan syariat Islam, dengan memasukkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bernegara, sedangkan tokoh nasionalis kebangsaan lebih menekankan persatuan bangsa dalam rumusan dasar negara Indonesia. Dalam kepanitiaan BPUPKI, KI Bagus Hadikusumo merupakan salah satu tokoh yang disegani karena pendiriannya dalam menegakkan syariat Islam. Tidak sedikit yang berusaha untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo dalam pengubahan “tujuh kata” pembukaan Piagam Jakarta yang kemudian dikenal dengan nama “Pancasila”. Pengubahan kata yang awalnya “Ketuhanan dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan gagasan para tokoh nasioanalis Islam terutama Ki Bagus Hadikusumo.

REFERENSI

- Abdullah, Taufik. 1983. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Boland, B. J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Gottschalk, Louist. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Presss.
- Hadikusumo, Djarnawi. 1979. *Derita Seorang Pemimpin*. Yogyakarta: Persatuan.
- _____, Djarnawi. *Dari Jamaluddin Al Afghani sampai K. H. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta, Persatuan.
- _____, Ki Bagus. 1954. *Islam Sebagai DasariNegara dan Akhlak Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahayu.
- Hakiem, Lukman. 2013. *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimejo, dan K. H. Abdul Kahar Muzakkir*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Hisyam, Muhammad. 2011. “Ki Bagus Hadikusumo dan Problem relasi Agama-Negara”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, volume 13. No 2.
- Prodjokusumo, HS. 1983. *Kunci Pancasila di Tangan Ki Bagoes Hadikoesoemo*. *Suara Muhammadiyah*, No 8/63.

- Kahin. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Kamsi, 2012. "Paradigma Politik Islam tentang Relasi Agama dan Negara", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1.
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kusuma, A. B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: FH UI.
- Ma'arif, Syafi'i 1988. *Islam dan Politik di Indoensia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: UIN Suka Press.
- Mangkusasmito, Prawoto. 1977. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara Sebuah Proyeksi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mu'arif. 2020. *Muhammadiyah dan Pancasila: Ki Bagus Hadikusuma dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*. Berita Muhammadiyah.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Noer, Deliar. 1997. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Nurwardani, Paristiyanti. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ristekdikti.
- Singka, Valina S, 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaifullah, 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Wahid, Abdurrahman. 1984. "Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren", *Jurnal Pesantren*, nomor perdana. Oktober-Desember.
- Yamin, Moh. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Jajasan Prapantja